

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Peneliti

Kematian merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada setiap manusia. Akibat hukum adanya peristiwa tersebut berkaitan dengan harta peninggalannya. Waris merupakan sebuah fenomena yang melibatkan pewarisan harta benda dari generasi ke generasi selanjutnya. Proses pewarisan ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek-aspek hukum formal, akan tetapi dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lainnya yang sangat krusial dalam menentukan seseorang mendapatkan harta warisan tersebut.²

Masalah waris yang sering muncul berkaitan dengan penanganan harta warisan yang ditinggalkan, baik dari segi orang yang mendapatkan harta warisan hingga proses pengalihan harta warisannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, seseorang dapat menggunakan pendekatan budaya dalam menyelesaikannya. Menurut Koentjoroningrat, masyarakat dan budaya itu saling melengkapi. Tanpa adanya masyarakat, kebudayaan tidak terbentuk. Tanpa adanya budaya, masyarakat tidak bisa mempertahankan hidupnya. Maka dari itu, kebudayaan memiliki peran penting dalam menanggapi permasalahan tersebut.³

² Wasikoh Suleman, dkk, "Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia", *Journal of Islamic Family Law: Al-Mujtahid*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 93

³ Rita Khoerunnisa, Aceng Akbarul Muslim, Eki Sirojul Baehaqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 05 No. 02, 2023, hal. 93-113

Selain itu, metode yang dilakukan dapat menggunakan hukum Islam, hukum nasional, atau hukum adat, Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di suatu daerah. Metode pembagian waris memiliki budaya yang berbeda di masing-masing daerah, seperti di Nusa Tenggara Timur menggunakan sistem patrilineal, Sumatera Barat menggunakan sistem matrilineal asas individual, dan suku Jawa menggunakan sistem parental. Hal ini, membuktikan bahwa metode pembagian waris itu beragam jenisnya.⁴

Hukum waris merupakan sistem aturan yang mengelola harta atau properti yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya bukanlah sesuatu yang terpisah atau mandiri, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara beberapa faktor dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain, norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan kepentingan ekonomi. Pembentukan hukum waris tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan formal, akan tetapi dipengaruhi beberapa norma yang diakui oleh masyarakat.⁵

Pada masa kini, hukum perdata di Indonesia, salah satunya hukum waris masih diwarnai pluralisme dan dualisme hukum. Pluralisme dan dualisme hukum ini muncul karena adanya keragaman hukum waris yang ada di Indonesia. Adapun sistem hukum waris yang ada di Indonesia meliputi, hukum waris Islam, hukum waris perdata. dan hukum waris adat. Hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171-214,

⁴ *Ibid.*

⁵ Alfa Rizky Voth, Mochammad Firmansyah Dwi Setiawan, “Dinamika Hukum Waris Adat Di Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan Sosial, Kultural, Dan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2024, hal. 328-334

hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 830-1130, dan hukum waris adat diatur sesuai dengan adatnya masing-masing.⁶

Konsep pembagian kewarisan kerap menimbulkan persengketaan antar ahli waris. Sengketa dalam perebutan harta warisan tersebut muncul karena harta warisan secara langsung berkaitan dengan harta benda yang dianggap berharga oleh manusia. Harta benda berharga tersebut ketika diwariskan kepada ahli waris kerap menyebabkan ketegangan antar anggota keluarga. Ketegangan ini muncul akibat ketidakselarasan dalam pemahaman mengenai pembagian harta warisan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesepakatan mengenai hukum yang digunakan juga menjadi penyebab adanya konflik tersebut.⁷

Konflik yang berkepanjangan menimbulkan ketidakakuran antar ahli waris. Bahkan, sampai berujung pada pemutusan tali silaturahmi antar ahli waris. Hal tersebut dapat mempersulit dalam pembagian warisnya serta dapat merugikan hubungan antar anggota keluarga lainnya. Adanya konflik tersebut juga menciptakan ketidakstabilan emosional dan sosial di dalam keluarga serta masyarakat sehingga merugikan kesejahteraan psikologis dan hubungan interpersonal.⁸

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 5

⁷ Melinda Febrina, *Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat)*, *Skripsi*, (Mataram, UIN Mataram, 2020)

Perkara waris sangat krusial dan sensitif di kalangan masyarakat. Setiap daerah pun memiliki kondisi sosial masyarakat yang berbeda, mulai dari kepercayaan, adat istiadat atau budaya, pekerjaan, dan sebagainya. Kondisi tersebut tidak hanya menciptakan variasi dalam norma-norma sosial, akan tetapi memengaruhi terhadap pemberlakuan sistem hukum di suatu daerah. Pembagian waris yang dialami masyarakat Indonesia tidak lepas dari adanya persengketaan. Salah satunya, temuan sengketa waris yang ada di daerah Tulungagung tepatnya di desa Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel. Sengketa tersebut bermula dari berita yang peneliti dapatkan dari informan yang bersangkutan, yakni adanya temuan kasus berupa sebuah keluarga pada saat pendistribusian harta waris terdapat penerima waris perempuan yang kurang puas terhadap bagiannya. Alasannya karena saudara laki-lakinya mendapatkan bagian yang lebih banyak daripadanya.

Hal tersebut menimbulkan rasa cemburu terhadap saudara laki-lakinya itu. Berdasarkan aturan sistem pembagian waris Islam bagian dari saudara laki-laki tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Karena dalam sistem pembagian waris Islam besaran ahli waris sudah dijelaskan secara rinci. Namun, ahli waris perempuan tersebut tetap tidak bisa menerima bagiannya itu dengan alasan sama-sama merupakan anak pewaris dan sama-sama membantu merawat pewaris semasa hidupnya. Maka dari itu, dia menginginkan agar mendapatkan bagian yang sama seperti yang didapatkan saudara laki-lakinya itu. Karena hal tersebut, dia *satru* (bertikai) dengan saudaranya. Bahkan, dia sampai memutuskan tali silaturahmi ke keluarganya

itu.

Seiring dengan berjalannya waktu, ahli waris laki-laki meminta bantuan mediasi dan peninjauan kembali ke pihak desa terkait hasil pembagian waris yang pernah dia lakukan. Setelah dilakukan mediasi, akhirnya harta warisan tersebut dibagi secara sama. Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam pengimplementasian sistem hukum waris yang sudah ada dengan realitanya pada masyarakat desa. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Masyarakat Desa Bangunjaya memiliki kondisi masyarakat yang beragam. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung per bulan Mei Tahun 2018 penduduk Desa Bangunjaya sejumlah 3.349 jiwa. Desa Bangunjaya memiliki tiga dusun, rukun tetangga sejumlah dua puluh dua dan rukun warga sejumlah delapan. Penduduk Desa Bangunjaya mayoritas menganut agama Islam serta agama Kristen menjadi agama minoritas. Penduduk desa lebih banyak menganut Suku Jawa. Pekerjaan penduduknya, antara lain petani, pedagang, PNS, jasa, pertukangan, buruh tani.⁹ Berdasarkan data di atas mengenai kondisi masyarakat Desa Bangunjaya yang beragam, jika dihubungkan dengan sistem pembagian waris pada masyarakat desa model penerapan sistem hukumnya juga berbeda. Hal tersebut memengaruhi keberlakuan sistem hukum yang diterapkan.

⁹ Tim Humas Desa Bangunjaya, "*Profil Desa Bangunjaya*", Artikel, t.t, diakses di <https://bangunjaya.tulungagungdaring.id/profil>, pada tanggal 5 Maret 2024

Dinamika konflik waris yang terjadi dalam keluarga dapat memengaruhi penggunaan sistem hukum pembagian waris, Untuk mengetahui keberlakuan sistem hukum pada masyarakat desa peneliti meakai pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum yaitu cabang antropologi budaya yang berfokus pada tingkah laku masyarakat sesuai dengan aturan hukum ataukah tidak. Aturan hukum yang disesuaikan tidak hanya hukum normatif saja, akan tetapi budaya perilaku masyarakat dan hukum adat. Adanya perkembangan antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat menghakimi budaya, melainkan antropologi hukum ingin menyelidiki terkait hubungan antara aspek hukum dan budaya dalam organisasi sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa permasalahan tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai dinamika konflik waris dan implementasi sistem pembagian waris pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung perspektif antropologi hukum sebagai upaya pemahaman tentang penyelesaian konflik waris dan implementasi sistem pembagian waris pada masyarakat desa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik waris pada masyarakat Bangunjaya, Pakel, Tulungagung perspektif antropologi hukum?
2. Bagaimana sistem pembagian waris pada masyarakat Bangunjaya, Pakel, Tulungagung perspektif antropologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan serta pertanyaan yang muncul mengenai dinamika konflik waris dan implementasi sistem pembagian waris pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung perspektif antropologi hukum, hal-hal utama yang perlu dikaji antara lain:

1. Untuk menganalisis dinamika konflik waris yang terjadi pada masyarakat Bangunjaya, Pakel, Tulungagung perspektif antropologi hukum.
2. Untuk menganalisis sistem pembagian waris pada masyarakat Bangunjaya, Pakel, Tulungagung perspektif antropologi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan akademik khususnya terkait dinamika konflik waris dan sistem pembagian waris pada masyarakat Bangunjaya, Pakel, Tulungagung perspektif antropologi hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi setiap orang khususnya civitas akademika untuk mendalami pengetahuan tentang dinamika konflik waris dan sistem pembagian waris pada masyarakat Bangunjaya, Pakel, Tulungagung perspektif antropologi hukum.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur dan pemahaman sehingga dapat mengetahui dinamika konflik

waris dan sistem pembagian waris pada masyarakat Bangunjaya, Pakel, Tulungagung perspektif antropologi hukum.

- b. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk meneliti selanjutnya, agar dapat disempurnakan menjadi penelitian yang lebih baik.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami istilah yang ditulis peneliti, maka perlu mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan antara lain:

1. Dinamika Konflik waris

Dinamika merupakan tingkah laku masyarakat untuk melakukan penyesuaian diri serta adaptasi terhadap lingkungan. Secara etimologis, dinamika berasal dari Bahasa Yunani yakni, *dynamics* yang artinya kekuatan. Secara terminologis, dinamika adalah perilaku masyarakat yang dapat memberikan implikasi secara langsung pada masyarakat terhadap kehidupannya. Jadi, dinamika adalah suatu keadaan yang bersifat dinamis, terus berubah dan berkembang, serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi tertentu.¹⁰

Konflik waris merupakan konflik yang terjadi di dalam keluarga yang disebabkan karena adanya pembagian harta warisan. Konflik yang

¹⁰ Aris, "Pengertian Dinamika: Jenis-Jenis, Ciri-Ciri, dan Contohnya", Artikel, t.t, diakses di <https://www.gramedia.com/literasi/dinamika/> pada tanggal 27 April 2024

disengketakan dalam hal ini merujuk pada obyek dari harta waris itu sendiri. Adanya konflik tersebut mengakibatkan.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik waris merupakan suatu kondisi masyarakat yang mengalami perubahan akibat adanya konflik kewarisan

2. Sistem Pembagian Waris

Hukum kewarisan adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang ahli waris yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Secara hukum Islam, pewarisan terjadi setelah kematian seseorang. Setelah kematian seseorang, harta warisan yang ditinggalkan pewaris akan didistribusikan kepada orang yang berhak menerima waris..¹²

Indonesia selama ini belum berhasil menyusun hukum waris yang bersifat unifikasi. Oleh karena itu, belum terdapat konsistensi dalam pengaturan masalah warisan. Upaya unifikasi hukum dalam kewarisan menjadi sulit dilakukan karena adanya berbagai hambatan, termasuk kompleksitas kultural, keagamaan, dan sosiologis. Meskipun demikian, ada tiga sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia, yakni hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam.¹³

¹¹ Tarmidzi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Hukum Al-Adl*, Vol. 16 No. 1, 2024, hal. 43

¹² Agus Wantaka, dkk, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *Jurnal Al-Hidayah Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah*, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 14

¹³ Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2010, hal. 535

3. Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan kumpulan individu yang berkegiatan dan tinggal di daerah pedesaan atau desa. Karakteristik masyarakat desa bertendensi pada sektor agrikultur atau pertanian. Masyarakat desa sering disebut sebagai masyarakat paguyuban. Karena masyarakat desa gaya hidupnya lebih sederhana dan ramah terhadap sesama. Terkait infrastruktur desa masih kalah jauh dengan yang di perkotaan, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan masyarakat desa untuk melakukan aktivitas sehari-hari.¹⁴

4. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah cabang khusus dari antropologi budaya yang secara spesifik mengamati tingkah laku manusia dalam konteks aturan hukum. Antropologi hukum adalah suatu ilmu yang baru muncul, mengeksplorasi karakteristik bentuk hukum dalam berbagai aktivitas manusia dalam konteks dan zaman yang berbeda. Pentingnya pengembangan dalam bidang ini terletak pada kontribusinya dalam memahami keragaman hukum di seluruh dunia serta melihat hukum dari perspektif negara dan budaya yang berbeda. Sebagai suatu kajian ilmiah yang masih baru, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami subjek utama yang dapat diungkap dalam studi antropologi hukum.

¹⁴ Diani Simanjutak, “*Karakteristik Masyarakat Kota dan Desa*”, Artikel, t.t, diakses di <https://www.kompasiana.com/dianisimanjuntak7774/5ffee9c98ede487d3d06aa32/karakteristik-masyarakat-desa-dan-kota> , pada tanggal 29 Januari 2024

Antropologi hukum menggali cara-cara pembuatan hukum, termasuk konteks sosial di mana hukum itu dibentuk, dampaknya terhadap institusi sosial lain, dan bagaimana hukum membentuk perilaku sosial serta makna sosial dan hukumnya. Seiring dengan perkembangan era pasca-Perang Dingin dan dinamika politik global, ruang lingkup penelitian antropologi hukum diperluas untuk menyelidiki hubungan antara konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan batasan hukum pada rekayasa sosial.

Menurut Hilman Hadikusuma, antropologi mengkaji manusia dan perilaku budaya. Antropologi hukum, sebagai cabang khusus antropologi budaya, khususnya memperhatikan tingkah laku masyarakat sesuai dengan aturan hukum. Aturan hukum yang disesuaikan tidak hanya melibatkan hukum normative, akan tetapi juga mencakup budaya perilaku masyarakat dan hukum adat. Terkait dengan perkembangan antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat merendahkan budaya lain karena tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara aspek hukum dan budaya dalam lembaga sosial. Dalam pandangan antropologi, hukum dianggap sebagai bagian dari budaya secara keseluruhan karena antropologi hukum dipelajari sebagai hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek budaya lainnya seperti politik, ekonomi, ideologi, agama, dan sebagainya.¹⁵

Dalam pandangan antropologi, hukum dianggap sebagai bagian dari

¹⁵ Pandu, “*Pengertian Antropologi Hukum, Sejarah dan Ruang Lingkupnya*”, Artikel, t.t, diakses di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-antropologi-hukum/> , pada 21 Februari 2024

kebudayaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, hukum dianalisis sebagai hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kebudayaan, seperti ekonomi, politik, religi, ideologi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang antropologis, hukum juga mempelajari suatu proses sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ini dapat diartikan bahwa secara kenyataan, hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya termanifestasi dalam bentuk undang-undang, akan tetapi juga muncul dalam bentuk hukum adat dan hukum agama.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka atau struktur yang digunakan untuk mengatur dan menyusun isi suatu pembahasan atau tulisan secara logis dan teratur. Ini mencakup pembagian topik utama menjadi subtopik yang lebih kecil dan terperinci, sehingga memudahkan pemahaman dan penyampaian informasi. Pada sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal dan bagian inti.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini mencakup tentang; halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman

¹⁶ Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 7, No. 1, 2013, hal. 115-126

transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini berisi Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan sistematika Pembahasan.

b. BAB II Kajian Pustaka

Pada bagian ini berisi tinjauan literatur tentang konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian, yaitu pada konsep konflik kewarisan, konsep dasar pembagian waris, baik dalam konteks hukum formal maupun adat. Memahami karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat desa yang mempengaruhi sistem pembagian waris di desa tersebut. Dan terakhir membahas mengenai konsep pendekatan antropologi hukum digunakan sebagai landasan teoritis.

c. BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini mencakup pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV Hasil Penelitian

Pada bagian ini terdiri dari temuan-temuan dari data yang telah dikumpulkan, dijelaskan secara deskriptif. Meliputi, bagaimana

dinamika konflik waris yang terjadi pada masyarakat Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, serta implementasi sistem pembagian waris pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung

e. BAB V Pembahasan

Pada bagian ini mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika konflik waris dan implementasi sistem pembagian waris pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung

f. BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran yang ditujukan untuk elemen yang bersangkutan.